



P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara Perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

MAJIDIN, lahir di Ngkeran Alur Buluh, tanggal 26 Januari 1968, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan buruh tani/perkebunan, kewarganegaraan Indonesia, agama Islam beralamat di Tuah Kekhine RT 000 RW 000 Desa Tuah Kekhine Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 November 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutacane pada tanggal 25 November 2020 di bawah register Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Ktn, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama, Nur Habibah, Nur Halimah, Hidayah Pitri, Lilis Mutia dan Jakarullah;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berkewarganegaraan Indonesia;
- Bahwa istri Pemohon telah Meninggal Dunia pada tanggal 28 Maret 2008, dikarenakan Sakit Batuk dan dikebumikan di Desa Ngkeran Alur Buluh Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian Istri Pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil, hingga Almarhumah Siti Nuraini belum dibuat Akta Kematian;
- Bahwa pihak Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Siti Nuraini untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan Akta Kematian tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Kutacane;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kutacane kiranya berkenan memanggil Pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
- Menetapkan bahwa di Desa Ngkeran Alur Buluh Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 28 Maret 2008, telah meninggal dunia seorang perempuan bernama Siti Nuraini karena akibat sakit dan dikebumikan di Desa Ngkeran Alur Buluh Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
- Memerintahkan Kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara di Kuatacane untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku register Catatan Sipil yang berlaku sebagai keluarga Negara Indonesia dan sekaligus menerbitkan akta kematian atas nama Siti Nuraini tersebut;
- Membebaskan biaya kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) NIK 1102162601680001 atas nama Majidin selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1102160803080352 atas nama Kepala Keluarga Majidin, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor 272/SKM/K-NAB/AGR/2020 dari Penghulu Desa Kute Ngkeran Alur Buluh tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 273/SKM/K-NAB/AGR/2020 dari Penghulu Desa Kute Ngkeran Alur Buluh tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 445/1187/SKMD/PKM-SM/XI/2020 dari Puskesmas Suka Makmur tanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

Menimbang bahwa surat-surat bukti yang berupa fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SAHRIL, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Siti Nuraini;
- Bahwa Pemohon dan Alm Siti Nuraini adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1990;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alm Siti Nuraini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Nur Habibah, Nur Halimah, Hidayah Pitri, Lilis Mutia, dan Jakarullah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2008 Alm Siti Nuraini meninggal dunia dikarenakan sakit batuk;
- Bahwa semenjak Alm Siti Nurani meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum mencatatkan peristiwa tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini peristiwa meninggalnya Alm Siti Nuraini belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa dikarenakan jangka waktu penerbitan Akta Kematian yang ditetapkan oleh Kantor Catatan Sipil telah lewat, maka diperlukan penetapan hakim;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya dalam rangka mengurus keperluan administrasi di berbagai instansi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi SAMSI HUDA, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan kepentingan Pemohon yang ingin mengajukan permohonan Penetapan Akta Kematian atas nama Siti Nuraini;
- Bahwa Pemohon dan Alm Siti Nuraini adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Mei 1990;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Alm Siti Nuraini telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang masing-masing bernama Nur Habibah, Nur Halimah, Hidayah Pitri, Lilis Mutia, dan Jakarullah;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Maret 2008 Alm Siti Nuraini meninggal dunia dikarenakan sakit batuk;
- Bahwa semenjak Alm Siti Nurani meninggal dunia, Pemohon dan pihak keluarga belum mencatatkan peristiwa tersebut ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara sehingga sampai dengan saat ini peristiwa meninggalnya Alm Siti Nuraini belum dibuatkan Akta Kematian;
- Bahwa dikarenakan jangka waktu penerbitan Akta Kematian yang ditetapkan oleh Kantor Catatan Sipil telah lewat, maka diperlukan penetapan hakim;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan wali tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon dan Anak-anaknya dalam rangka mengurus keperluan administrasi di berbagai instansi;
- Bahwa terhadap permohonan Pemohon ini tidak ada yang keberatan;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah mencermati permohonan Pemohon, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok perohonan yaitu Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Kutacane agar menetapkan seorang perempuan bernama Alm Siti Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2008 akibat sakit batuk, sebagai syarat untuk mengurus Akta Kematian atas nama Alm Siti Nuraini di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.6 yang semuanya telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti tertulis oleh karena itu dapat diterima, serta 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu Saksi SAHRIL dan Saksi SAMSI HUDA;

Menimbang bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang bahwa benar berdasarkan bukti surat P.1 dan P.2 menunjukkan Pemohon berdomisili/ bertempat tinggal di Desa Tuah Kekhine Kecamatan Leuser Kabupaten Aceh Tenggara, dengan demikian Hakim menyimpulkan Pengadilan Negeri Kutacane berwenang untuk memeriksa permohonana ini;

Menimbang bahwa benar berdasarkan bukti surat P.3 dan keterangan Para Saksi menerangkan bahwa benar Pemohon (Majidin) lahir di Ngkeran Alur Bulu tanggal 23 Januari 1968 telah menikah dengan Alm Siti Nuraini lahir di Ngkeran Alur Buluh tanggal 23 Juli 1970, keduanya menikah pada tanggal 15 Mei 1990;

Menimbang bahwa benar berdasarkan bukti surat P.4, P.5 dan keterangan Para Saksi menerangkan Alm Siti Nuraini telah meninggal dunia akibat sakit batuk pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 di Desa Kuta Ngkeran Alur Buluh Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;



Menimbang bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak tanggal kematian dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat dicatatkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Register Akta Kematian untuk selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian (Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 tanggal 30 Januari 2019 menerangkan apabila penduduk sudah lama meninggal, akan tetapi peristiwa kematiannya belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, maka untuk memperoleh kepastian hukum atas peristiwa kematiannya tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa kematian merupakan peristiwa penting yang telah dilindungi dalam undang-undang, oleh karena itu setiap warga negara Indonesia mempunyai hak untuk memperoleh status hukum terkait peristiwa kependudukan yang dialaminya, termasuk dalam hal ini anggota keluarganya yang memerlukan status hukum atas peristiwa kematian yang dialami seseorang;

Menimbang bahwa Pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Kutacane menetapkan Alm Siti Nuraini telah meninggal dunia pada tanggal 28 Maret 2008 guna mengurus Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara karena dengan diperolehnya status hukum atas peristiwa kematian yang dialami oleh Alm Siti Nuraini tersebut tentunya akan bermanfaat bagi Pemohon dan anak-anaknya guna mengurus berbagai keperluan administrasi;

Menimbang bahwa oleh karena dalam hal ini Pemohon terlambat dalam melaporkan kematian dari Alm Siti Nuraini ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara, maka sebagai syarat untuk dapat diterbitkannya Kutipan Akta Kematian atas nama Alm Siti Nuraini tersebut perlu penetapan pengadilan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon mengenai Penetapan Kematian atas nama Alm Siti Nuraini beralasan menurut hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Pemohon maka penetapan kematian atas nama Alm Siti Nuraini yang diajukan oleh Pemohon sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Pasal-pasal dalam HIR serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Alm SITI NURAINI lahir di Ngkeran Alur Buluh tanggal 23 Juli 1970, jenis kelamin perempuan telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 28 Maret 2008 di Desa Ngkeran Alur Buluh Kecamatan Semadam Kabupaten Aceh Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa kematian Alm SITI NURAINI tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Tenggara setelah menerima salinan Penetapan ini, agar Pejabat yang berwenang mencatatnya pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020, oleh Imam Bagdat, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Salidan, selaku Panitera Penganti pada Pengadilan Negeri Kutacane serta dihadiri oleh Pemohon tersebut.

Hakim

dto

IMAM BAGDAT, S.H.



Panitera Pengganti

dto

SALIDAN

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ ATK	Rp.	50.000,00
- PNBP Panggilan	Rp.	270.000,00
- Biaya Redaksi Penetapan	Rp.	10.000,00
- <u>Biaya Materai Penetapan</u>	Rp.	<u>6.000,00 +</u>
Jumlah	Rp.	366.000,00

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)